



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 001 / 976 / DPKPP.**

TENTANG

**EVALUASI KEGIATAN FISIK PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

Menindaklanjuti kegiatan yang bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi, dengan ini memberi instruksi :

Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se - Kota Bekasi

Untuk :

- KESATU : Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 dengan lingkup tugas :
- a. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi beserta data dukung;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan fisik Tahun Anggaran 2021;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan kegiatan fisik Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan mulai awal pelaksanaan sampai dengan batas *cut off* anggaran yaitu 30 November 2021.
- KETIGA : Agar Kepala Perangkat Daerah sebagaimana DIKTUM KESATU untuk melaporkan progres hasilnya kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.